

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam kehidupan adalah ibadah yang sangat penting dan juga perintah agama dengan berbagai konsekuensi hukumnya, dan menjadi sunnatullah yang terkandung dari ajaran agama Islam. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan juga batin dilakukan oleh pasangan pengantin yang memiliki tujuan mendirikan sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia sesuai dengan syariat Islam berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Fuady, 2014).

Pernikahan dalam Islam disebut juga sebagai perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menghasilkan sebuah kebahagiaan. Pernikahan salah satu tujuan syariah Islam sekaligus tujuannya yaitu terpeliharannya kesucian atau nasab keturunan manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan syariah ini bisa terwujud dengan cara pernikahan yang sah sesuai agama Islam, dan tercantum diakui Undang-undang serta bisa diterima di lingkungan masyarakat (Rofiq, 1997).

Pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QUR'AN KEMENAG, 2021).

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan adalah supaya manusia merasakan ketenangan, tentram, hidupnya penuh dengan kasih dan sayang. Berbicara tentang pernikahan, maka dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pernikahan bagian perintah dalam agama Islam, intinya wajib melakukan pernikahan ketika sepasang manusia telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat untuk menikah, kedua pernikahan adalah jalan penyaluran seks yang menjadi sah atas dasar syariat agama, kedua sisi ini harus bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam pernikahan akan terbentuk sebuah rumah tangga atau keluarga. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang menikah seringkali muncul rasa ketidakcocokan, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki karakter dan cara hidup yang jelas berbeda. Karena itu bimbingan sebelum terjadinya ikatan pernikahan sangat perlu (Achyar & Fata, 2018).

Keluarga merupakan bagian utama sebuah sosialisasi yang menciptakan relasi anggota keluarga terhadap lingkungannya. Menurut George Murdock keluarga merupakan anggota kelompok sosial yang memiliki ciri khas dengan adanya tempat tinggal, bekerja sama dalam membangun ekonomi juga bereproduksi. Dalam keluarga terdiri dari sepasang manusia yang sudah dewasa, keduanya mempunyai

dan memelihara hubungan seksual yang sah secara sosial dan agama serta terciptanya satu atau lebih anak-anak. Setiap pasangan harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti wawasan atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, saling memiliki kesadaran dalam menciptakan keluarga baik dan berkualitas, bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, dan memiliki sikap komitmen ketika menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan. Tidak akan terwujud jika syarat tersebut tidak dimiliki oleh pasangan yang akan menikah. Dampaknya akan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga yaitu berujung hingga berakhir dengan perceraian (Rohmat, 2010).

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan baik secara agama, hukum maupun Negara. Adanya perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahun angkanya meningkat. Penyebab perceraian disebabkan oleh berbagai permasalahan keluarga seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan pasangan, dan faktor komunikasi. Perceraian akan memunculkan persoalan yang berpengaruh bagi bangsa, seperti lahirnya proses sesuatu yang akan menjadi buruk terhadap sepasang suami istri, dan anak-anaknya, bisa menimbulkan kemiskinan. Perceraian juga akan memisahkan sampai menjauhkan anak dari kehidupan yang baik dan bahagia, serta hak-hak anak yang seharusnya terjaga tapi banyak yang diabaikan. Pemerintah ataupun lembaga non pemerintah pun telah melakukan segala cara untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi, membantu mengatasi berbagai problematika kehidupan keluarga, memberikan bantuan bimbingan pra nikah.

Kedudukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selaku mediator, tidak berhak memaksakan penyelesaian masalah ataupun mengambil sebuah kesimpulan yang mengikat, tapi dapat dengan cara lain seperti memberdayakan para konseli yang bermasalah ataupun yang akan melakukan pernikahan, ini bertujuan untuk menemukan solusi yang sesuai harapan mereka. Peran BP4 disini hanya membantu, memfasilitasi dialog atau diskusi konseli, usaha membantu konseli yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, mempersiapkan arahan, menolong para konseli untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan dan berusaha bersama untuk mencapai sesuatu yang bisa diterima konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang mengikat (Ritongga, Pagar, & Suparmin, 2018).

Seperti yang biasa dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung “BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah” sebagai usaha membantu penguatan tali pernikahan. Kegiatan ini tidak untuk menguatkan dari sisi pengetahuan saja, tapi dapat lebih optimal dalam memandu pasangan yang menikah ketika menghadapi berbagai permasalahan dan menghadapi berbagai rintangan kehidupan dalam rumah tangga yang semakin banyak, agar tidak terjadi perceraian, dan masalah berkepanjangan. Karena pada kenyataannya masih banyak pasangan pengantin atau keluarga yang belum mampu menyelesaikan permasalahan secara baik, masih banyaknya perceraian, kasus perselingkuhan, juga masih banyak calon pengantin yang belum memahami tujuan pernikahan yang sebenarnya, serta hak dan kewajiban sepasang suami istri. Maka “Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah” menjadi cara yang strategis dalam mewujudkan pernikahan yang kokoh dan

membantu pasangan yang akan menikah untuk menyusun perencanaan yang lebih baik dalam melaksanakan pernikahan dan membimbing keluarganya kelak.

Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang kegiatan optimalisasi BP4 dalam bimbingan pra nikah.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi BP4 dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung?
2. Bagaimana peran BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung?
3. Bagaimana optimalisasi peran BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Mendeskripsikan program BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung.
2. Mendeskripsikan peran BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung.
3. Mendeskripsikan optimalisasi peran BP4 di Kantor Urusan Agama Ujungberung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memberikan wawasan pengetahuan serta dapat digunakan kembali sebagai referensi ilmu bimbingan dan konseling islam, khususnya dalam ranah bimbingan pra nikah.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini, besar harapan dapat berbagi pengetahuan tambahan kepada semua pihak yang berhubungan dengan optimalisasi BP4 dalam bimbingan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

## E. Landasan Pemikiran

Bagian ini menjelaskan atau menguraikan pemikiran yang lebih dalam peneliti berdasarkan hasil pencarian terhadap hasil penelitian yang sama dan relevan yang direliti oleh sebelumnya, jurnal dan uraian lain dari teori yang dianggap sesuai serta akan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Uraian bagian ini terdiri atas:

### 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

- a. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Haris hidayatulloh; Laily Hasan (2016) tentang “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yudi Guntara (2018) tentang “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra- Nikah Di Kantor Urusan Agama di KUA Ujung Berung”.

c. Sedangkan peneliti tentang “Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung” yang diselenggarakan oleh peneliti ini, peneliti memfokuskan pada program, peran dan optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

## 2. Landasan Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang artinya, tertinggi, paling baik, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadi paling tinggi, pengoptimalan proses kegiatan, cara-cara, perbuatan yang mengoptimalkan, dapat disimpulkan optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, perbuatan atau cara yang dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna, lebih efektif dan lebih fungsional.

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu instansi yang melakukan pemberian bimbingan dan penasehatan tentang berbagai masalah pernikahan terhadap masyarakat. Dengan mengamati tugas-tugas yang dilakukan BP4 akan diperoleh gambaran bagaimana peran BP4 dalam ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan dan perceraian. Berdasarkan pengamatan, masih cukup banyak pasangan suami istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, penasihatan yang diberikan sebelum menikah.

Melihat tujuan ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ternyata memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan zaman, dimana sikap apresiasi terhadap pernikahan terus menurun akibat adanya gaya hidup yang bebas. Mendirikan hidup bersama pasangan, saling cinta, hingga kebebasan pernikahan perceraian yang mulai ada di lingkungan masyarakat menjadi tantangan yang cukup berat bagi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengatasinya, merupakan suatu tugas untuk membantu memberikan suatu cara penerangan yang luas bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diwujudkan paling baik dan sempurna untuk mewujudkan hidup yang bahagia dan sejahtera bagi masyarakat. BP4 adalah lembaga yang semi resmi memiliki peran dan tugas dalam membantu kementerian agama dalam meningkatkan suatu nilai pernikahan yaitu dengan cara meningkatkan gerakan keluarga yang *sakinah* serta meningkatkan pendidikan ajaran agama di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar (Kholil, 2019).

Menurut Wilis yang dikutip dalam Fithri Laela Sundani, Bimbingan pra nikah adalah proses atau upaya dalam memberikan bantuan kepada calon pengantin oleh pembimbing, sehingga mereka bisa berkembang serta dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya dalam rumah tangga nanti, melalui cara-cara yang sopan, toleransi dan komunikasi yang hangat, penuh pengertian, sampai tercapainya motivasi keluarga, perkembangan,



kesejahteraan, keharmonisan seluruh anggota dalam keluarga (Sundani, 2018).

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.

Teori behaviorisme menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek serta rasional atau emosional.

Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respons terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Teori di konsep BP4 dalam bimbingan pra nikah teori perilaku manusia, berfokus pada peran dari belajardalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan reaktif atau respons. Menurut teori ini, yang penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons.

Stimulus adalah apa saja yang diberikan pembimbing kepada klien atau calon pengantin, sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan klien terhadap stimulus yang diberikan oleh pembimbing tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur (Kholik, 2013).


Dari hal tersebut yang dapat diamati adalah stimulus dan respons, oleh karena itu apa yang diberikan oleh pembimbing (stimulus) dan apa yang diterima oleh klien (respons) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Metode pengaplikasiannya ketika menjalankan pernikahan terdapat suatu permasalahan dari tingkah laku dari klien yang mengakibatkan timbulnya masalah setelah menikah, teori ini bisa diterapkan dalam proses bimbingan. Seperti memberikan arahan untuk berperilaku baik dengan proses belajar, agar klien kedepannya bisa mengembangkan potensi yang ada, memperbaiki perilaku, menjalankan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah.

### 3. Kerangka Konseptual

Bimbingan pra nikah merupakan pemberian bimbingan, arahan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini dilakukan bertujuan untuk

memberikan pengetahuan dalam menjalani hidup berumah tangga dan sebagai bekal untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari informasi bagaimana proses dan metode yang diberikan, juga bagaimana hasil dari optimalisasi BP4 dalam bimbingan pra nikah. Dengan adanya optimalisasi BP4 diharapkan bimbingan pra nikah lebih maksimal.



Gambar I

### Kerangka Konseptual

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini agar memudahkan bagi peneliti ketika melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian meliputi beberapa hal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, seperti :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi tersebut sebagai berikut:

- a. Lokasinya yang dekat dengan peneliti sehingga mudah dilakukan dan lebih efisien dalam waktu dan biaya.
- b. Tersedianya data-data yang dijadikan bahan sebagai sebuah objek penelitian.

## 2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini yaitu konstruktivisme, karena dibentuk melalui fenomenologi.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan *Fenomenologis*, karena kegiatannya mengamati, memahami subjek dari perilaku atau realitas sebagai hasil fenomena yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Yang dimaksudkan perilaku dalam penelitian ini adalah fenomena atau perilaku dalam proses pelaksanaan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

## 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, diharapkan dapat menggambarkan fenomena di lokasi penelitian secara asli berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil catatan lapangan yang ada dalam

Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data Kualitatif. Data kualitatif berarti yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat yang diuraikan secara logis dan akurat, seperti:

- 1) Gambaran umum lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung
- 2) Pelaksanaan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Ujungberung.

##### b. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data primer peneliti mengumpulkan data-data dari Penyuluh atau pembimbing dan calon pengantin, sedangkan sumber data sekunder peneliti memperoleh data yang telah ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung.

##### 1) Penentuan Informan

##### a) Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian ini subjeknya adalah BP4 dan Calon Pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungeberung,

sedangkan unit analisis atau batasan suatu objek yang dianalisis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian fokus pada program, peran dan optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah
2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologis*.
3. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.
4. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumen.

b) Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu proses penentuan informan berdasarkan pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki sudah tersedia dalam anggota sampel yang dipilih. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu peneliti memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memilih kriteria informan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Kriteria informan dari pihak penyelenggara pembimbing atau BP4.

2. Kriteria Informan dari calon pengantin di Kantor Urusan Agama  
Ujungberung

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara biasa disebut dengan interview sedangkan orang yang akan diwawancarai disebut dengan interviewer atau narasumber.

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sumber data yaitu BP4 dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung, untuk memperoleh data langsung terkait masalah yang diteliti secara detail mengenai Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah.

b. Observasi

Observasi adalah proses kegiatan mengamati, pencatatan secara berurutan mengenai gejala-gejala atau masalah yang diteliti. Observasi ini bagian dari salah satu dari teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan serta dicatat secara berurutan, dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung, terarah, sistematis dan direncanakan sesuai dengan tujuan yang akan diselesaikan dengan cara mengamati, mencatat semua kejadian yang berakitan serta

melihat pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah. Hasil observasi ilmiah ini, diuraikan dengan baik, teliti, tepat dan akurat, tidak diperbolehkan ditambah atau dikurangi dan tidak boleh dibuat-buat seenaknya.

Teknik ini dilakukan untuk mengamati kegiatan pelaksanaan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah. Dalam pengumpulan data langkah yang digunakan melalui teknik observasi yaitu mengamati menggunakan lembar observasi berkaitan dengan semua Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung.

### c. Dokumen

Selain hasil dari wawancara dan observasi, peneliti juga memperoleh data dari dokumen yang disediakan bisa berupa tulisan, foto, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan berupa buku catatan, laporan, arsip-arsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung.

Teknik dokumen ini sebagai keperluan data tentang keadaan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian ini.



Langkah dalam pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan menggunakan kecukupan referensi. Kecukupan referensi dalam hal ini artinya tersedianya sumber yang bisa digunakan untuk menjelaskan data suatu penelitian. Kecukupan referensi disini peneliti memiliki sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan data penelitian baik yang bersumber dari manusia maupun buku-buku atau rujukan.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berlanjut yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian.

Analisis data tersebut dilakukan berawal sebelum turun langsung ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution dalam buku yang dikarang oleh Sugiyono, beliau menyatakan “Analisis sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian tercapai.”

Adapun secara lebih detail analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi data

Data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan bisa ditulis atau diketik dalam bentuk uraian penjelasan atau laporan yang terinci. Lalu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, difokuskan pada hal-hal yang pokok, disusun lebih sistematis, sehingga bisa lebih mudah diatur. Dengan teknik reduksi data ini, peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

b. Display Data

Untuk menganalisis data selanjutnya yang sudah ada dalam jumlah yang banyak, maka dibutuhkan pentabelan agar peneliti lebih mudah membaca data, baik data observasi yang berupa catatan-catatan Calon Pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah, menganalisis data yang ada lalu dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi artinya mengamati, memeriksa kebenaran laporan melalui rekaman yang bisa didengar, laporan berupa gambar yang bisa dilihat, ditelaah serta dengan wawancara yang sudah dilaksanakan, kemudian menyimpulkan semua data yang sudah diperoleh.

Teknik kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan oleh peneliti adalah bagian langkah penyusunan data yang telah diperoleh dari Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah dan melakukan

pemeriksaan keabsahan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung dan literature yang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.

